

Yth.

Pelaku Pasar Modal,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 /SEOJK.04/2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6287), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan di sektor pasar modal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan di sektor pasar modal.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
3. Surat Keputusan Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal adalah surat penetapan dimulainya Pemeriksaan.
4. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah kepada Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan tertulis yang berisi seluruh rangkaian kegiatan Pemeriksaan yang memuat fakta, dokumen, hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan Pemeriksaan, serta kesimpulan dan

rekomendasi atas dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

## II. PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang memiliki pengetahuan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa.
2. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggung jawab, penuh pengabdian, serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik, yaitu:
  - a. Pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan harus:
    - 1) memiliki integritas yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
    - 2) bersikap profesional yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik;
    - 3) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan, baik selama dan setelah tidak bekerja di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia;
    - 4) bersikap independen yaitu tidak dipengaruhi oleh kondisi, perbuatan, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang diperiksa atau pihak yang terkait dengan pihak yang diperiksa; dan
    - 5) memiliki dan mengenakan kartu pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang juga menjadi tanda pengenal Pemeriksa dan tercantum di dalam Surat Perintah Pemeriksaan.
  - b. Pemeriksa dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan tidak dapat:
    - 1) memberitahukan dengan cara apapun data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh selama kegiatan Pemeriksaan kepada pihak yang tidak berhak;
    - 2) memanfaatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh selama kegiatan Pemeriksaan untuk keuntungan diri sendiri maupun pihak lain yang tidak berhak;

- 3) meminta, memberi persetujuan untuk menerima atau meminta, dan/atau mengizinkan pihak lain dengan cara apapun untuk meminta atau menerima dalam bentuk apapun dan hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak yang diperiksa atau pihak lain yang terkait dengan pihak yang diperiksa; dan
  - 4) menjanjikan sesuatu kepada pihak yang diperiksa dengan mengharapkan untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun dan hal lain yang dapat dinilai dengan uang.
3. Laporan hasil Pemeriksaan harus dibuat oleh Pemeriksa secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan ketentuan Pemeriksa menyusun LHP berdasarkan bukti yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan sesuai dengan pedoman LHP.

### III. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa.
  - a. Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, tidak terpenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
  - b. Sebelum dimulainya Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu:
    - 1) dilakukannya penetapan Surat Keputusan Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal; dan
    - 2) dilakukannya penetapan Surat Perintah Pemeriksaan yang memuat program Pemeriksaan paling sedikit:
      - a) tujuan Pemeriksaan yaitu membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan di sektor pasar modal yang dilakukan dengan cara:

- (1) mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
  - (2) memeriksa dan/atau meminta keterangan dan/atau konfirmasi kepada pihak yang diduga melakukan dan/atau mengetahui dugaan pelanggaran atas peraturan di sektor pasar modal atau peraturan pelaksanaan lainnya di sektor pasar modal;
  - (3) memberikan kewenangan kepada tim Pemeriksa untuk melakukan pemanggilan, Pemeriksaan, dan mengumpulkan barang bukti berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; dan
  - (4) melakukan tindakan lain yang diperlukan guna kepentingan Pemeriksaan;
- b) ruang lingkup Pemeriksaan yaitu melakukan Pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal serta melakukan Pemeriksaan terhadap pihak lainnya yang diduga terlibat dan/atau mengetahui dugaan pelanggaran tersebut; dan
- c) saat dimulainya Pemeriksaan yaitu tanggal ditetapkannya Surat Perintah Pemeriksaan.
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan dimulai setelah ditetapkannya:
- 1) Surat Keputusan Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal; dan
  - 2) Surat Perintah Pemeriksaan.
- d. Setelah ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal dan ditetapkannya Surat Perintah Pemeriksaan, Pemeriksa menyusun rencana Pemeriksaan.

- e. Pengumpulan data, dokumen, dan/atau informasi yang diperlukan sebagai bukti adanya pelanggaran di sektor pasar modal dapat dilakukan melalui:
  - 1) permintaan data, informasi, dan/atau dokumen;
  - 2) permintaan keterangan dan/atau konfirmasi; dan/atau
  - 3) pemeriksaan setempat, jika diperlukan pemeriksaan setempat.
2. Ruang lingkup Pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkatan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data.
  - a. Pihak yang diperiksa harus bersikap kooperatif, mematuhi, dan mendukung pelaksanaan Pemeriksaan.
  - b. Pihak yang diperiksa tidak dapat menghambat pelaksanaan Pemeriksaan.
  - c. Permintaan data, informasi, dan/atau dokumen.
    - 1) Permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada:
      - a) pihak yang diduga melakukan, terlibat, atau mengetahui pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; atau
      - b) pihak lain,  
dapat dilakukan melalui:
        - a) surat permintaan data, informasi, dan/atau dokumen melalui surat elektronik, jasa pengiriman, dan/atau melalui pihak lain;
        - b) permintaan secara langsung pada saat dilakukan permintaan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan/atau
        - c) permintaan secara langsung pada saat pelaksanaan Pemeriksaan setempat.
    - 2) Dalam hal pihak yang diduga melakukan, terlibat, atau mengetahui pelanggaran tidak menyampaikan sebagian dan/atau seluruh data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana diminta Otoritas Jasa Keuangan tanpa disertai alasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kembali paling banyak 2 (dua) kali.

- 3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kembali sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan pihak yang diduga melakukan, terlibat, atau mengetahui pelanggaran tidak menyampaikan sebagian dan/atau seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), pihak dimaksud dapat dianggap tidak kooperatif.
  - 4) Pihak yang dimintakan data, informasi, dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dapat mengirimkan secara langsung, melalui jasa pengiriman, dan/atau media elektronik.
  - 5) Surat penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen harus ditandatangani oleh pihak yang dimintakan data, informasi, dan/atau dokumen oleh Pemeriksa.
- d. Permintaan keterangan dan/atau konfirmasi
- 1) Permintaan keterangan dan/atau konfirmasi dapat dilakukan kepada pihak yang diduga melakukan, terlibat, atau mengetahui pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan/atau pihak lain.
  - 2) Surat panggilan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi dapat disampaikan kepada pihak yang akan dimintakan keterangan dan/atau konfirmasi dengan cara:
    - a) secara langsung, melalui jasa pengiriman, atau media elektronik; dan/atau
    - b) melalui pihak lain.
  - 3) Permintaan keterangan
    - a) Permintaan keterangan dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
    - b) Permintaan keterangan secara luring dapat dilakukan di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Otoritas Jasa Keuangan, atau tempat lain.
    - c) Permintaan keterangan dilaksanakan pada jam dan hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

- d) Dalam hal diperlukan, permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dapat dilanjutkan di luar jam dan hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Pihak yang dimintakan keterangan harus memenuhi panggilan permintaan keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- f) Dalam hal pihak yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) tidak dapat hadir pada tempat dan/atau waktu yang telah ditentukan tanpa adanya alasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyampaian surat permintaan keterangan kembali paling banyak 2 (dua) kali.
- g) Dalam hal pihak yang dimintakan keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f) tetap tidak hadir tanpa alasan, pihak tersebut dapat dianggap tidak kooperatif.
- h) Pihak yang dimintakan keterangan harus menyampaikan surat pemberitahuan dengan disertai alasan dan dokumen pendukungnya apabila tidak dapat memenuhi panggilan dari Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan permintaan keterangan.
- i) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h) dapat disampaikan secara langsung melalui jasa pengiriman atau media elektronik.
- j) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan sudah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h), Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan melalui surat tertulis dan/atau media elektronik.
- k) Hasil permintaan keterangan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan pihak yang dimintakan keterangan.
- l) Dalam hal pihak yang dimintakan keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) telah hadir:

- (1) namun menolak memberikan keterangan, pihak yang dimintakan keterangan harus menandatangani surat pernyataan penolakan permintaan keterangan tersebut disertai dengan alasan penolakan; atau
  - (2) memberikan keterangan namun menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, pihak yang dimintakan keterangan harus menandatangani surat pernyataan penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan disertai dengan alasan penolakan.
- m) Surat pernyataan penolakan permintaan keterangan dan surat pernyataan penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l) menggunakan format Surat Pernyataan Penolakan Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- n) Dalam hal pihak yang dimintakan keterangan menolak menandatangani surat pernyataan penolakan permintaan keterangan atau surat pernyataan penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l), Pemeriksa membuat berita acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- o) Dalam hal pihak yang dimintakan keterangan menolak untuk memberikan keterangan dan/atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan permintaan keterangan, pihak tersebut dapat dianggap tidak kooperatif.
- p) Pihak yang dimintakan keterangan dan/atau yang mendampingi tidak diperbolehkan mengambil gambar dan/atau merekam suara dan/atau gambar dengan alat perekam apapun.



- q) Dalam hal pihak yang dimintakan keterangan didampingi oleh penasihat hukum, penasihat hukum harus menyampaikan dokumen surat kuasa.
  - r) Pihak yang dimintakan keterangan dan/atau yang mendampingi harus menyerahkan salinan dokumen identitas.
  - s) Pihak yang dimintakan keterangan harus memberikan informasi dan fakta yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan yang diketahuinya.
  - t) Pihak yang dimintakan keterangan harus menandatangani berita acara Pemeriksaan.
- 4) Permintaan konfirmasi
- a) Pihak yang dimintakan konfirmasi harus menjawab konfirmasi sesuai dengan informasi dan fakta yang sebenar-benarnya.
  - b) Pihak yang dimintakan konfirmasi harus menyampaikan jawaban konfirmasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.
  - c) Surat jawaban konfirmasi dapat disampaikan secara langsung, melalui media elektronik atau jasa pengiriman.
  - d) Surat jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) harus ditandatangani oleh pihak yang memberikan konfirmasi dan disertai dengan salinan identitas.
  - e) Dalam hal pihak yang dimintakan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak menyampaikan jawaban konfirmasi tanpa disertai alasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan permintaan konfirmasi kembali paling banyak 2 (dua) kali.
  - f) Dalam hal pihak yang dimintakan konfirmasi tidak menyampaikan jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e), pihak tersebut dapat dianggap tidak kooperatif.

e. Pemeriksaan setempat

- 1) Dalam hal diperlukan Pemeriksaan setempat, Pemeriksaan setempat dapat dilakukan di tempat atau ruangan tertentu yang relevan dengan Pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan setempat dilakukan berdasarkan surat tugas Pemeriksaan setempat.
- 3) Pihak yang tempat atau ruangnya dilakukan Pemeriksaan setempat, harus memberikan izin kepada Pemeriksa untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan setempat.
- 4) Pihak yang tempat atau ruangnya dilakukan Pemeriksaan setempat, harus memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik yang terkait dengan dugaan pelanggaran.
- 5) Dalam hal Pemeriksaan setempat diperoleh data dan/atau dokumen, Pemeriksa membuat berita acara penyerahan data dan/atau dokumen.
- 6) Berita acara penyerahan data dan/atau dokumen menggunakan format Berita Acara Penyerahan Data dan/atau Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 7) Pihak yang tempat atau ruangnya dilakukan Pemeriksaan setempat harus menandatangani berita acara penyerahan data dan/atau dokumen.
- 8) Dalam hal pihak yang tempat atau ruangnya dilakukan Pemeriksaan setempat menolak untuk menyerahkan atau memberikan data dan/atau dokumen, pihak dimaksud harus menandatangani surat pernyataan atas penolakan tersebut.
- 9) Surat pernyataan penolakan memberikan data dan/atau dokumen saat Pemeriksaan setempat menggunakan format Surat Pernyataan Penolakan Memberikan Data dan/atau Dokumen Saat Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 10) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 7) menolak menandatangani surat pernyataan, Pemeriksa

membuat berita acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

- 11) Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 8) yang menolak memberikan data dan/atau dokumen atau pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 10) yang menolak menandatangani surat pernyataan penolakan tersebut, dapat dianggap tidak kooperatif.
  - 12) Pihak yang tempat atau ruangnya dilakukan Pemeriksaan setempat dan/atau pihak lainnya tidak diperbolehkan membuat rekaman dalam bentuk apapun atas kegiatan Pemeriksaan setempat.
- f. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3), huruf d angka 3) huruf g), huruf d angka 3) huruf o), huruf d angka 4) huruf f), dan/atau huruf e angka 11) dianggap tidak kooperatif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
- 1) melakukan tindakan tertentu;
  - 2) mempertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam rekomendasi pengenaan sanksi; dan/atau
  - 3) mempertimbangkan sebagai dasar untuk dilakukan penyidikan.
3. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

#### IV. PEDOMAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksa menyusun LHP sebagai hasil dari seluruh kegiatan Pemeriksaan.
2. Tujuan penyusunan LHP adalah sebagai dasar pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat keputusan.
3. LHP bersifat rahasia.
4. Dalam menyusun LHP, Pemeriksa wajib memperhatikan:
  - a. sifat dari pelanggaran;
  - b. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
  - c. pengaruh atau akibat dari pelanggaran;
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang dilanggar; dan
  - e. hal lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan;

5. LHP disusun secara jelas, terinci, dan ringkas serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan yang memuat paling sedikit:
  - a. keterangan ringkas mengenai kasus;
  - b. tujuan Pemeriksaan;
  - c. dasar Pemeriksaan;
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga telah dilanggar;
  - e. ruang lingkup atau objek Pemeriksaan;
  - f. fakta hasil Pemeriksaan;
  - g. analisis fakta;
  - h. analisis hukum; dan
  - i. kesimpulan dan rekomendasi.
6. Uraian dan kesimpulan LHP didukung oleh alasan dan bukti yang cukup tentang ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dengan ketentuan:
  - a. kesimpulan LHP dapat berupa:
    - 1) ditemukan bukti pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
    - 2) tidak ditemukan bukti pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
    - 3) ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana di sektor pasar modal; dan/atau
    - 4) tidak ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana di sektor pasar modal;
  - b. dalam hal kesimpulan LHP ditemukan bukti pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, Pemeriksa dapat merekomendasikan sanksi administratif, perintah tindakan tertentu, dan/atau perintah tertulis;
  - c. dalam hal kesimpulan LHP ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor pasar modal, Pemeriksa dapat merekomendasikan:
    - 1) meningkatkan ke tahap penyidikan; atau

- 2) tidak meningkatkan ke tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis; dan
- d. dalam hal kesimpulan LHP tidak ditemukan bukti pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dan bukti permulaan adanya tindak pidana di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4), Pemeriksaan dihentikan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2022

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 /SEOJK.04/2022

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN DI SEKTOR PASAR MODAL

## **SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PERMINTAAN KETERANGAN**

Bahwa pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Nomor Identitas : ..... (diutamakan KTP)  
(KTP/SIM/Paspor)  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Alamat KTP : .....  
No. Handphone : .....  
Alamat email : .....

selaku pihak yang diperiksa, dengan ini menyatakan **MENOLAK** untuk diperiksa oleh Pemeriksa OJK berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-...../PM.1/RIKSA/...../... tanggal ..... dan Surat Panggilan Nomor S-...../PM.121/... tanggal..... yang berkenaan dengan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini saya tanda tangani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta bersedia menanggung segala risiko akibat dari penolakan ini.

..... (tempat), ..... (tanggal, bulan) .....

..... (tanda tangan)

..... (Nama)



Saksi/Pemeriksa OJK:

1. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
  2. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
  3. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
- dst.

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA  
Pemeriksaan**

Bahwa pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Nomor Identitas : ..... (diutamakan KTP)  
(KTP/SIM/Paspor)  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Alamat KTP : .....  
No. Handphone : .....  
Alamat email : .....

selaku pihak yang diperiksa, dengan ini menyatakan **MENOLAK** untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan OJK berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-...../PM.1/RIKSA/...../..... tanggal ..... dan Surat Panggilan Nomor S-...../PM.121/... tanggal ..... yang berkenaan dengan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta bersedia menanggung segala risiko akibat dari penolakan ini.

..... (tempat), ..... (tanggal, bulan) .....

..... (tanda tangan)

..... (Nama)

Saksi/Pemeriksa OJK:

1. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
  2. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
  3. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
- dst.

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBERIKAN DATA/DOKUMEN  
SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT**

Bahwa pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Nomor Identitas : ..... (diutamakan KTP)  
(KTP/SIM/Paspor)  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Alamat KTP : .....  
No. Handphone : .....  
Alamat email : .....

selaku pihak yang diperiksa, dengan ini menyatakan **MENOLAK** untuk memberikan data/dokumen kepada pemeriksa OJK berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-...../PM.1/RIKSA/...../..... tanggal ..... dan Surat Tugas No. ST-.../PM-121/... tanggal .... yang berkenaan dengan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta bersedia menanggung segala risiko akibat dari penolakan ini.

..... (tempat), ..... (tanggal, bulan) .....

..... (tanda tangan)

..... (Nama)

Saksi/Pemeriksa OJK:

1. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
  2. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
  3. .... (Nama) ..... (tanda tangan)  
    ..... (Jabatan/NIP)
- dst.

**BERITA ACARA**

**PENYERAHAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN**

----- Bahwa pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..., pukul ... WIB,  
Pemeriksa OJK di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan Pemeriksa : .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan Pemeriksa : .....

dalam hal ini bertindak selaku Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah  
Pemeriksaan Nomor SPRIN-...../PM.1/RIKSA/...../..... tanggal ..., telah  
melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-  
Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 9 huruf c Undang-  
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah menerima  
data/dokumen dari:

Nama : .....  
Nomor Identitas : ..... (diutamakan KTP)  
(KTP/SIM/Paspor)  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Alamat KTP : .....  
No. Handphone : .....  
Alamat email : .....

Data dan atau dokumen yang diserahkan:

<b>Nomor</b>	<b>Nama Data dan/atau Dokumen</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	....	....	Dalam bentuk (softcopy/hardcopy/asli)*
.....	....	....	....

----- Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab-----

.... (tempat), .... (tanggal, bulan) ....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.... (tanda tangan)

.... (tanda tangan)

.... (Nama)

.... (Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2022

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja